

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial yang hidup dalam masyarakat, sehingga harus memenuhi norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku di dalam masyarakat yang sifatnya mengatur dan memaksa. Tata hukum di dalam kehidupan bermasyarakat bertitik tolak pada penghormatan dan perlindungan manusia. Penghormatan dan perlindungan manusia merupakan pencerminan kepentingan-kepentingannya sendiri. Dalam penghormatan manusia ini ada persyaratan-persyaratan umum untuk berlakunya peraturan-peraturan hidup yang disediakan bagi manusia. Peraturan yang hidup dalam kehidupan manusia diharapkan mampu menjadi tatanan dalam kehidupan bermasyarakat. Suatu tatanan dalam bermasyarakat diharapkan mampu menciptakan hubungan-hubungan yang tetap dan teratur antara anggota masyarakat, yang sesungguhnya tidak merupakan suatu konsep yang tunggal, karena didalamnya terdiri atas berbagai tatanan lainnya yang diharapkan mampu untuk membimbing masyarakat menuju kepada keadaan dan tingkah laku manusia yang sesuai dengan kaidah hukum.¹

Kaidah hukum lazimnya diartikan sebagai peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia itu seyogyanya berperilaku, bersikap di dalam masyarakat agar kepentingannya dan kepentingan orang lain

¹ Siska Elvandari, *Hukum Penyelesaian Sengketa Medis Edisi Revisi*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2022) hlm.2 dikutip dari bukunya Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 14-15.

terlindungi. Kaidah pada hakikatnya merupakan perumusan suatu pandangan objektif mengenai sikap yang seyogyanya dilakukan atau tidak dilakukan, yang dilarang atau dianjurkan untuk dijalankan.²

Pada dasarnya tujuan hukum adalah perlindungan terhadap kepentingan manusia, untuk mewujudkan perlindungan menjadi makhluk yang bertanggungjawab dalam bentuk norma atau kaidah. Adanya tujuan kaidah hukum tidak lain adalah ketertiban masyarakat, dimana kepentingan manusia itu terlindungi, maka keadaan masyarakat akan tertib. Kaidah hukum bertugas mengusahakan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat dan kepastian hukum agar tujuannya tercapai, yaitu ketertiban masyarakat.

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia sebagai ciri negara hukum sangat menjunjung tinggi perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia, sehingga adanya jaminan perlindungan hukum terhadap seluruh masyarakat Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar Pasal 28 I Ayat (4) Tahun 1945 menyatakan bahwa “perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggungjawab negara terutama pemerintah”. Oleh karena itu, negara sangat berperan penting dalam menjamin perlindungan dan kepastian hukum terhadap masyarakat terutama perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia termasuk ketika seseorang melakukan sebuah pelanggaran terhadap tubuh dan nyawa.

² *Ibid.*

Negara Hukum mempunyai ciri-ciri tertentu, seperti:


- a. Pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia,
- b. Peradilan yang bebas dan tidak memihak,
- c. Legalitas tindakan negara atau pemerintah dalam arti tindakan aparatur negara yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Penjelasan mengenai Indonesia sebagai negara hukum terdapat dalam Amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 1 Ayat (3) mempertegas konsep bernegara Indonesia, dengan menyatakan bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dikatakan mempertegas karena sebelumnya perubahan UUD 1945 yang dapat dijadikan landasan berpijak untuk menyatakan Indonesia sebagai negara hukum, yaitu penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Sistem Pemerintahan Negara. Mempertegas keberadaan konsep Negara Hukum dalam UUD 1945 membuktikan bahwa prinsip Negara Hukum dipandang sebagai sesuatu yang esensial keberadaannya. Sampai saat ini konsep Negara Hukum merupakan suatu gagasan bernegara yang paling ideal.³

Hak Asasi Manusia atau HAM adalah hak yang melekat pada manusia karena kelahirannya sebagai manusia. Hak-hak tersebut diperoleh bukan dari pemberian orang lain ataupun negara, melainkan karena kelahirannya sebagai manusia. Dalam konteks religius hak-hak ini merupakan karunia Tuhan, dan hanya Tuhanlah yang berhak mencabutnya.

³ Siska Elvandari, *Op Cit*, hlm. 5.

Salah satu Hak Asasi Manusia yang sangat penting dan harus dijunjung tinggi ialah kesehatan. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



Pembangunan di bidang kesehatan harus didukung dengan pembangunan bidang hukum, dengan bentuk kolaborasinya berupa perencanaan pembangunan hukum kesehatan. Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional di bidang Kesehatan semakin penting sebab dalam pembuatan hukum hingga pelaksanaannya, hukum kesehatan selalu berkaitan dengan bidang lainnya. Sehingga dengan adanya perencanaan ini diharapkan pembangunan hukum nasional di bidang kesehatan dapat selaras dan serasi dengan perencanaan pembangunan nasional. Pembangunan Hukum Kesehatan ini bertujuan untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, derajat kesehatan yang optimal sulit dicapai karena ditemukan berbagai penyakit terutama penyakit yang sedang viral akhir tahun 2022 lalu yaitu gagal ginjal akut.

Akhir-akhir ini dunia sedang digemparkan dengan banyaknya temuan penyakit-penyakit baru yang sedang dialami masyarakat di seluruh dunia terutama di Indonesia. Pasca pandemi *Covid 19*, munculnya penyakit baru

seperti Cacar Monyet, Virus Hendra, Hepatitis Akut, dan yang terbaru dan menggejutkan Indonesia adalah penyakit Gagal Ginjal Akut Misterius yang dialami oleh anak-anak.⁴

Secara medis, penyakit ini dikenal dengan istilah Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA). Penyakit ini terjadi saat fungsi ginjal menurun atau bahkan berhenti secara cepat dan mendadak. Pada dasarnya, penyakit ini bisa disembuhkan asalkan pasien segera dibawa ke rumah sakit. Kemungkinan ginjal bisa kembali berfungsi normal semakin besar jika pasien mendapatkan penanganan yang tepat dan cepat.⁵

Definisi kasus Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal (*Atypical Progressive Acute Kidney Injury*) pada anak adalah:

- a. Anak usia 0-18 tahun (mayoritas balita).
- b. Memiliki demam atau riwayat demam atau gejala infeksi lain dalam 14 hari terakhir.
- c. Didiagnosis gangguan ginjal akut yang belum diketahui etiologinya (baik pre-renal, renal, maupun post-renal) oleh Dokter Penanggung Jawab Pasien.
- d. Tidak mengalami kelainan ginjal sebelumnya atau penyakit ginjal kronik.
- e. Didapatkan tanda hiperinflamasi dan hiperkoagulasi.⁶

Menurut Menteri Kesehatan Republik Indonesia, hingga tanggal 5 Februari 2023, kasus Gagal Ginjal Akut Misterius telah menimpa

⁴ <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220524144937-4-341507/pasca-pandemi-muncul-3-penyakit-baru-yang-resahkan-dunia>. Diakses pada 25 Januari 2023 pukul 17.20 WIB.

⁵ <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20221027135447-255-866108/bagaimana-penanganan-pertama-gagal-ginjal-akut>. Diakses pada 25 Januari 2023 pukul 17.30 WIB.

⁶ <https://diskes.baliprov.go.id/waspada-gagal-ginjal-akut-anak/>. Diakses pada 25 Januari 2023 pukul 17.35 WIB.

sebanyak 326 anak dengan presentase meninggal yang cukup tinggi yaitu mencapai 204 anak atau 52 persen dan yang sembuh 99 anak. Dengan sebaran kasus di 27 Provinsi.⁷ Berikut ini sebaran kasus gagal ginjal akut di Indonesia.

- a. DKI Jakarta: 81 kasus
- b. Jawa Barat: 37 kasus
- c. Aceh: 31 kasus
- d. Jawa Timur: 25 kasus
- e. Sumatera Barat: 22 kasus
- f. Bali: 16 kasus
- g. Banten: 17 kasus
- h. Sumatera Utara: 7 kasus
- i. Sulawesi Selatan: 12 kasus
- j. DI Yogyakarta: 6 kasus
- k. NTT: 6 kasus
- l. Jawa Tengah: 4 kasus
- m. Kepulauan Riau: 1 kasus
- n. Sumatera Selatan: 6 Kasus
- o. Jambi: 8 kasus
- p. Sulawesi Tenggara: 3 kasus
- q. Lampung: 4 kasus
- r. Kalimantan Utara: 2 kasus
- s. Kalimantan Selatan: 3 kasus



⁷ <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cx9v2z98ze8o>. Diakses pada 8 Februari 2023 pukul 19.25 WIB.

- t. Kalimantan Tengah: 2 kasus
- u. NTB: 2 kasus
- v. Bengkulu: 1 kasus
- w. Bangka Belitung: 4 kasus
- x. Gorontalo: 1 kasus
- y. Sulawesi Utara: 1 kasus
- z. Kalimantan Timur: 3 kasus
- aa. Kalimantan Barat: 1 kasus.⁸

Menteri Kesehatan RI juga menyampaikan bahwa dugaan penyebab kasus gagal ginjal yang menyerang anak di bawah usia lima tahun itu adalah karena adanya senyawa kimia yang mencemari obat-obatan sirup. Senyawa kimia yang dimaksud di antaranya adalah *Etilen Glikol (EG)*, *Dietilen Glikol (DEG)*, dan *Etilen Glikol Butyl Ether (EGBE)*. Ketiga senyawa kimia tersebut dapat menyebabkan kerusakan ginjal karena memicu asam oksalat dalam tubuh dan membentuk kristal di dalam ginjal.

EG dan DEG merupakan cemaran yang umumnya digunakan dalam sebuah industri pembuatan cat dan tinta. Efek senyawa ini terhadap kesehatan yaitu dapat menyebabkan mual, muntah, diare, hingga kerusakan ginjal, hati, dan saraf pusat.⁹

Menindaklanjuti temuan itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pun telah memerintahkan penarikan lima produk obat sirup yang tercemar *Etilen Glikol (EG)* di atas ambang batas aman. BPOM telah


⁸ <https://nasional.kompas.com/read/2022/11/01/16435881/gagal-ginjal-akut-capai-304-kasus-ini-sebaran-per-provinsi-dan-kabupaten>. Diakses pada 25 Januari 2023 pukul 17.40 WIB.

⁹ <https://www.allianz.co.id/explore/gagal-ginjal-akut-pada-anak-fakta-gejala-dan-pertolongan-pertama.html>. Diakses pada 25 Januari 2023 pukul 17.45 WIB.

melakukan tindak lanjut dengan memerintahkan kepada industri farmasi pemilik izin edar untuk melakukan penarikan sirup obat dari peredaran di seluruh Indonesia dan pemusnahan untuk seluruh bets produk.

Penarikan tersebut mencakup seluruh outlet, termasuk pedagang besar farmasi, instalasi farmasi pemerintah, apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat, dan praktik mandiri tenaga kesehatan. Selain itu, BPOM juga meminta semua industri farmasi dengan produk obat berpotensi mengandung cemaran EG dan DEG untuk melaporkan hasil pengujian mandiri sebagai bagian dari tanggung jawab pelaku usaha.¹⁰

Melihat adanya peningkatan kasus Gagal Ginjal Akut tersebut, Kementerian Kesehatan RI bertindak cepat untuk mengonfirmasikan kepada seluruh orang tua untuk tetap waspada dan tidak panik terutama ketika anak mengalami gejala yang mengarah pada penyakit Ginjal Akut, seperti:

- 
- a. Diare,
 - b. Muntah,
 - c. Demam selama 3-5 hari,
 - d. Batuk dan Pilek,
 - e. Jumlah air seni yang semakin sedikit,
 - f. Atau tidak bisa buang air kecil sama sekali.

Tidak sampai disitu, guna melakukan upaya penurunan kasus gagal ginjal akut, Pemerintah juga menerbitkan Surat Keputusan Direktur

¹⁰ <https://www.kompas.com/tren/read/2022/10/22/122700765/apa-yang-harus-dilakukan-saat-anak-menunjukkan-gejala-gagal-ginjal-akut?>. Diakses pada 25 Januari 2023 pukul 18.07 WIB.

Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02./2/I/3305/2022 tentang Tata Laksana dan Manajemen Klinis Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal (*Atypical Progressive Acute Kidney Injury*) Pada Anak di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.¹¹

Adapun surat keputusan ini dikeluarkan guna memberikan informasi terkait serangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan lain dalam melakukan penanganan terhadap pasien gagal ginjal akut.

Sehubungan adanya temuan obat sirup yang mengandung Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) tidak sesuai standar yang telah ditentukan dan berdampak pada kesehatan masyarakat, khususnya pada anak-anak yang mengakibatkan terjadinya ginjal akut progresif atipikal (GGAPA). Jika adanya unsur kesengajaan/kelalaian yang dilakukan produsen obat sirup, hal tersebut sangat merugikan dan membahayakan nyawa orang lain. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) selaku Lembaga Pemerintah yang mempunyai tugas dan wewenang dalam bidang pengawasan obat dan makanan dan telah menginstruksikan kepada produsen obat untuk menghentikan seluruh penjualan seluruh obat sirup yang mengandung zat yang berbahaya tersebut walaupun kondisi tersebut masih menimbulkan keresahan terutama para orang tua yang terbiasa menggunakan obat sirup untuk diberikan kepada anak-anak.

Seiring sanksi bagi produsen dan distributor obat yang nakal tidak sebanding dengan keuntungan finansial yang diperoleh, sehingga masih

¹¹ <https://upk.kemkes.go.id/new/waspadai-gagal-ginjal-akut-pada-anak>. Diakses pada 25 Januari 2023 pukul 18.30 WIB.

ditemukan produk-produk obat yang tidak memenuhi standar, ilegal dan tidak layak dikonsumsi yang beredar menyebabkan masih ada masyarakat yang belum terlindungi dari bahaya produk obat yang mengandung zat berbahaya.¹²


Adapun pasal yang dikenakan pada kasus ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang didalam pasal 196 mengatakan bahwa “ setiap orang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Dalam penelitian ini akan dikaji mengenai pertanggungjawaban hukum bagi produsen obat sirup mengandung *Etilen Glikol* (EG) dan *Dietilen Glikol* (DEG) penyebab ginjal akut progresif atipikal (GGAPA) pada anak.

Dari penjelasan diatas maka diperlukannya peran pemerintah, kepolisian dan ahli kesehatan dalam menyelesaikan kasus ini, apakah kasus ini disengaja atau hanya kealpaan saja dan bagaimana pertanggungjawabkan pidana terhadap pihak-pihak yang bertanggungjawab atas kasus gagal ginjal akut yang menyebabkan kematian terhadap anak di Indonesia ini. Selain dari pemerintah, masyarakat hendaknya tidak sembarangan dalam membeli obat dan

¹² Adytya Kurniawan Lumbantobing, Besty Habeahan, & Uton Utomo. (2020). *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Sengaja Menjual Obat-Obatan Yang Tidak Memenuhi Standar Mutu* (Studi Putusan No: 1335/Pid.Sus/2018/PN Medan). PATIK : Jurnal Hukum, 9(3), 206.

menyeleksi obat-obatan yang ingin dikonsumsi serta bertanya dahulu ke dokter sebelum membeli obat.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Produsen Obat Sirup Terhadap Kasus Gagal Ginjal Akut Yang Menyebabkan Kematian Terhadap Anak Di Indonesia”**.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis memberikan rumusan masalah agar penelitian ini dapat tercapai sebagaimana mestinya. Adapun rumusan masalah terhadap penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana kasus gagal ginjal yang menyebabkan kematian terhadap anak di Indonesia?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap produsen obat sirup yang menyebabkan gagal ginjal akut sehingga menyebabkan kematian pada anak di Indonesia?
3. Bagaimana tanggapan Ombudsman RI dan Ombudsman Sumatera Barat terkait kasus gagal ginjal akut yang menyebabkan kematian terhadap anak khususnya di wilayah Sumatera Barat?

C. Tujuan Penelitian


Berdasarkan pembahasan masalah tersebut, maka tujuan yang akan dicapai dalam rangka penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya pemerintah dalam menanggulangi dan mempertanggungjawabkan kasus gagal ginjal akut yang menyebabkan kematian terhadap anak di Indonesia.
2. Untuk mengetahui sejauh mana perkembangan kasus ini apakah para korban sudah mendapat hak nya dan apakah para terduga pelaku sudah mendapat sanksi dari pihak berwenang.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan sejumlah manfaat yang berguna. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum para pembaca.
 - b. Untuk menambah pengetahuan pembuatan karya-karya ilmiah selanjutnya.
 - c. Diharapkan dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan di bidang hukum pidana khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap kasus gagal ginjal akut yang menyebabkan kematian terhadap anak di Indonesia.
2. Manfaat Praktis



a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan serta manfaat positif berupa bahan-bahan masukan atau referensi yang bersifat akademis bagi berbagai pihak pendukung kepentingan yaitu mahasiswa, pemerintah, masyarakat dan pendukung kepentingan lainnya terutama yang berhubungan dengan upaya pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kasus gagal ginjal akut yang menyebabkan kematian terhadap anak di Indonesia.

b. Agar penelitian ini dapat memberikan masukan atau bahan pertimbangan bagi penegak hukum dan pemerintah tentang upaya pertanggungjawaban pidana terhadap kasus gagal ginjal akut yang menyebabkan kematian terhadap anak di Indonesia.

E. Metode Penelitian

Dalam upaya memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan perlu adanya metode penelitian yang jelas dan sistematis, berkaitan dengan itu ada beberapa tahap yang perlu dilakukan antara lain:

1. Bentuk Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu dimana data penelitian ini diperoleh secara langsung dari bahan pustaka.¹³

2. Pendekatan Masalah

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI Press 2015), hlm, 51.

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah:

a. pendekatan perundang-undangan (*Status Approach*) atau pendekatan yuridis yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum. Pendekatan Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti.¹⁴ Penelitian hukum didefinisikan penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Penelitian hukum bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal¹⁵.

Penelitian dengan jenis yuridis pada hakikatnya menunjukkan pada suatu ketentuan, pendekatan penelitian dilakukan agar peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isu-isu yang akan dicari jawabannya.

b. Pendekatan kasus (*Case Approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁶

c. Pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain. Disamping itu juga

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Keenam, (Kencana, Jakarta, 2010) hlm. 93.

¹⁵ Jonaedi Effendi, & Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Kencana, Jakarta, 2018) hlm. 92.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Bandung: PT Kharisma Putra utama, 2015), hlm. 134.

membandingkan suatu putusan pengadilan yang satu dengan putusan pengadilan lainnya untuk masalah yang sama.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif dimana penulis menggunakan data yang berbentuk uraian kalimat yang disusun secara sistematis yang akan menggambarkan hasil penelitian. Keadaan yang digambarkan dalam penelitian ini adalah Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kasus Gagal Ginjal Akut yang Menyebabkan Kematian Terhadap Anak di Indonesia.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data


Adapun jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan adalah buku-buku, karya ilmiah, laporan yang berkaitan dengan hukum. Data sekunder terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada hubungannya



dengan masalah ini.¹⁷ Peraturan perundang-undangan tersebut ialah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan-bahan hukum sekunder ini berupa buku-buku, majalah atau jurnal hukum, teori-teori atau pendapat sarjana, serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 113.

hukum tersier ini dapat berupa kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia dan sebagainya.¹⁸

b. Sumber Data

1) Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepubstakaan bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi dan publikasi dan hasil penelitian maupun sumber bahan bacaan lainnya.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi Dokumen adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis, dan mempelajari data yang berupa bahan-bahan pustaka.

Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, setiap bahan hukum ini harus diperiksa ulang validitas dan reliabilitasnya, sebab hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan KUHP, KUHAP, Undang-Undang Tentang Kesehatan, buku-buku, dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan tema yang diteliti.

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 114

Pengolahan data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini, data diolah dengan menggunakan metode *editing*, yaitu apabila para pencari data (pewawancara atau pengobservasi) telah memperoleh data-data, maka berkas-berkas catatan informasi akan diserahkan kepada para pengolah data. Kewajiban pengolah data yang pertama adalah meneliti kembali catatan para pencari data itu untuk mengetahui apakah catatan-catatan itu sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya.

b. Analisis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Setelah didapatkan data-data yang diperlukan maka penulis melakukan analisis secara kualitatif yakni melakukan penelitian terhadap data-data yang penulis dapatkan dengan bantuan literatur seperti Undang-Undang, buku, atau bahan-bahan yang terkait dengan penelitian, kemudian ditarik kesimpulan yang akan dijabarkan dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis yang menggambarkan hasil dari penelitian dan pembahasan.